

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT & DAERAH

DISAMPAIKAN PADA ACARA WEBINAR KOMPETENSI
PEMERINTAHAN
DISELENGGARAKAN OLEH BPSDM KALTIM

Samarinda, 20 Oktober 2022





Dr. Drs. Moh. Jauhar Efendi, M.Si.

WIDYAISWARA AHLI UTAMA
BPSDM PROV. KALTIM

Pembina Utama Madya (IV/d),
TMT 01-10-2013



Nama :

Dr. Drs. Moh. Jauhar Efendi, M.Si.



Pangkat :

Pembina Utama Madya (IV/d), TMT 01-10-2013

- Widyaiswara Ahli Utama pada BPSDM Kaltim (Des 2021-skrng)**
- Asisten Pemerintahan & Kesra Sekda Prov. Kaltim (2020-2021)**
- Pjs. Bupati Kutai Timur (2020)**
- Plt. Kadis Kominfo Prov. Kaltim (2020)**
- Plt. Asisten Pemerintahan & Kesra Prov. Kaltim (2019-2020)**
- Ka DPMPD Prov. Kaltim (2016-2020)**
- Ka BPMPD Prov. Kaltim (2012-2016)**
- Kadis Kominfo Prov. Kaltim (2009-2012)**
- Kepala Biro Humas Setda Prov. Kaltim (2004-2009)**
- Kabag Penerangan, Pemberitaan & Dokumentasi (2002-2004)**
- Sekretaris BKD Prov. Kaltim (2001-2002)**
- Kabag Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian (1999-2001)**
- Camat Penajam (1998-1999)**
- Camat Babulu (1997-1998)**
- Kasubbag Mutasi Jabatan (1995-1997)**
- Kasubbag Urusan Dalam & Keamanan (1992-1994)**
- Kasubbag Urusan Dalam (1990-1992)**

Pengalaman Mengajar



- ▶ 1
Guru SMA Al- Khairiyah
- ▶ 2
Dosen Universitas
Widayagama Mahakam
- ▶ 3
Dosen Untag Samarinda
- ▶ 4
Dosen STIESAM
Samarinda
- ▶ 5
Dosen S1 PIN UNMUL
- ▶ 6
Dosen S1 Ilmu Komunikasi Unmul
dan Prodi Ilmu Pemerintahan
- ▶ 7
Instruktur Latsar, PKP,
PKA, dan PKN Tingkat II
- ▶ 8
Instruktur Diklat Teknis
Fungsional
- ▶ 9
Narasumber di berbagai instansi
Pemerintahan dan organisasi

“KALAU SAJA PUSAT BERPANDANGAN, BAHWA DAERAH ADALAH DAERAHNYA PUSAT, DAN DAERAH BERPANDANGAN, PUSAT ADALAH PUSATNYA DAERAH, MAKA HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASTI HARMONIS, KARENA PADA HAKEKATNYA MEREKA SALING MEMBUTUHKAN”



**JIKA KITA MEMPELAJARI SEJARAH
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI INDONESIA, KITA BISA
MELIHAT BAHWA HUBUNGAN
PEMERINTAH PUSAT & DAERAH ITU
PERNAH MENGALAMI PASANG
SURUT**



**PASANG SURUT HUBUNGAN ITU
DILATARBELAKANGI OLEH
ADANYA PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG YANG MENGATUR
TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH**



**UUD-RI PADA BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH,
PASAL 18, MENYEBUTKAN, BAHWA PEMBAGIAN
DAERAH INDONESIA ATAS DAERAH BESAR DAN
KECIL, DENGAN BENTUK SUSUNAN
PEMERINTAHANNYA DITETAPKAN DENGAN UU,
DENGAN MEMANDANG DAN MENGINGATI
DASAR PERMUSYAWARATAN DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN NEGARA, DAN HAK ASAL USUL
DLM DAERAH-DAERAH YG BERSIFAT ISTIMEWA**



**DALAM PERUBAHAN KEDUA UUD-RI TAHUN
1945, PADA PASAL 18 (1) DISEBUTKAN,
BAHWA HUBUNGAN WEWENANG ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMDA PROVINSI,
KABUPATEN, DAN KOTA, ATAU ANTARA
PROVINSI DAN KABUPATEN DAN KOTA,
DIATUR DENGAN UU DENGAN
MEMPERHATIKAN KEKHUSUSAN DAN
KERAGAMAN DAERAH**



**LEBIH LANJUT DISEBUTKAN, HUBUNGAN
KEUANGAN, PELAYANAN UMUM,
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN
SUMBER DAYA LAINNYA ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN
DAERAH DIATUR DAN DILAKSANAKAN
SECARA ADIL DAN SELARAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG**



**KETENTUAN TERSEBUT SANGAT
JELAS MENEKANKAN TENTANG ASAS
KEADILAN DALAM KONTEKS
HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DENGAN PEMERINTAH
DAERAH**



**SECARA GARIS BESAR,
INDONESIA MEMILIKI SISTEM
PEMERINTAHAN YANG
TERBAGI MENJADI DUA,
YAITU PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH**



**PEMERINTAH PUSAT
→ PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN NEGARA
INDONESIA. TERDIRI DARI
PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN.
DIBANTU OLEH PARA MENTERI**



**PEMDA → PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN OLEH PEMDA DAN
DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN
TUGAS PEMBANTUAN DENGAN PRINSIP
OTONOMI SELUAS-LUASNYA DALAM
SISTEM DAN PRINSIP NKRI
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UUD
1945**





**PADA MASA ORDE BARU,
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DIDASARKAN PADA UU
NOMOR 5 TAHUN 1974,
TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH**



DI MASA ORBA, WALAUPUN KEPALA DAERAH DIPILIH OLEH DPRD, SEBAGAI REPRESENTASI PERWAKILAN RAKYAT DI DAERAH, TETAPI DALAM PRAKTIKNYA MUSTAHIL SESEORANG MENJADI KEPALA DAERAH TANPA RESTU DARI PRESIDEN. JADI KEKUASAAN PRESIDEN AMAT SANGAT KUAT

**MERUJUK PADA UU NO. 5 TAHUN 1974,
BERDASARKAN AZAS DEKONSENTRASI,
SEBAGAI KEPANJANGAN TANGAN
PEMERINTAH, DI TINGKAT PROV DIBENTUK
KANWIL. SEDANGKAN DI TINGKAT
KAB/KOTA DIBENTUK KANDEP. SECARA
ESELONERING POSISI INSTANSI VERTIKAL
LEBIH TINGGI DARIPADA INSTANSI DAERAH**





PADA TAHUN 1998, INDONESIA MENGALAMI KRISIS MONETER, NILAI RUPIAH TERPURUK, SEHINGGA ADA UPAYA RAKYAT UNTUK MENEKAN PRESIDEN SOEHARTO, AGAR MENGUNDURKAN DIRI. TANGGAL 20 MEI 1998 AKHIRNYA PRESIDEN MENGUNDURKAN DIRI DAN DIGANTI OLEH WAKIL PRESIDEN, BJ. HABIBIE



**TUNTUTAN UNTUK MENGGANTI
BERBAGAI UU TERUS MENGEMUKA,
SALAH SATUNYA ADALAH MENGGANTI
UU NO. 5 TAHUN 1974, TENTANG
POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI
DAERAH DAN UU NO. 5 TAHUN 1979
TENTANG PEMERINTAHAN DESA, MAKA
PADA ERA PRESIDEN BJ. HABIBIE
LAHIRLAH UU NO. 22 TAHUN 1999
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**



**DASAR PERTIMBANGAN LAHIRNYA
UU NO. 22 TAHUN 1999 ANTARA
LAIN UNTUK MENGHADAPI
PERKEMBANGAN KEADAAN, BAIK DI
DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI,
SERTA TANTANGAN PERSAINGAN
GLOBAL**



**PEMERINTAH BERTEKAD UNTUK
MENYELENGGARAKAN OTONOMI
DAERAH DENGAN MEMBERIKAN
KEWENANGAN YANG LUAS, NYATA DAN
BERTANGGUNGJAWAB KEPADA DAERAH
SECARA PROPORSIONAL, YANG
DIWUJUDKAN DENGAN PENGATURAN,
PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA NASIONAL**



**MASALAH PERIMBANGAN KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH JUGA
MENDAPATKAN PERHATIAN SESUAI
DENGAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI,
PERANSERTA MASYARAKAT,
PEMERATAAN, DAN KEADILAN SERTA
POTENSI DAN KEANEKARAGAMAN
DAERAH MERUPAKAN BAGIAN
PERTIMBANGAN LAHIRNYA UU NO. 22
TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH**




**SETELAH UU NO. 22 TAHUN 1999
BERLAKU SELAMA 5 TAHUN,
PEMERINTAH MEMANDANG DAERAH
TERLALU KUAT, DITANDAI DENGAN
TIDAK PATUHNYA SEORANG
BUPATI/WALIKOTA TERHADAP
GUBERNUR, DAN BANYAK TERJADI
KORUPSI DI DAERAH, MAKA UU
TERSEBUT DIGANTI DENGAN UU NO. 32
TAHUN 2004**



**DALAM RENTANG WAKTU 10 TAHUN
KEMUDIAN, UU NO. 32 TAHUN 2004
DIPANDANG SUDAH TIDAK SESUAI
LAGI DENGAN PERKEMBANGAN
KEADAAN, KETATANEGARAAN DAN
TUNTUTAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH, MAKA UU
TERSEBUT DIGANTI DENGAN UU
NOMOR 23 TAHUN 2014**

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH, JUGA BISA DILIHAT DARI ASPEK DANA PERIMBANGAN



**MUNCULNYA DANA PERIMBANGAN
KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH
DIKARENAKAN ADANYA PEMENCARAN
KEKUASAAN SECARA VERTIKAL DALAM
NEGARA, YAITU KEKUASAAN
PEMERINTAH PUSAT DIBAGI KEPADA
DAERAH-DAERAH DI BAWAHNYA**



**PEMENCARAN INI MENGAKIBATKAN
PEMDA JUGA HARUS MEMPUNYAI
DANA DALAM PENYELENGGARAAN
KEKUASAAN ITU SENDIRI. UNTUK ITU
PERLU DIATUR PERIMBANGAN
KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH**



**HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMPUS
DAN PEMDA DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI
SUATU SISTEM YANG MENGATUR
BAGAIMANA CARANYA SEJUMLAH DANA
DIBAGI ANTARA BERBAGAI TINGKAT
PEMERINTAH, SERTA BAGAIMANA
CARANYA Mencari-Cari SUMBER
PEMBIAYAAN DAERAH UNTUK MENUNJANG
KEGIATAN-KEGIATAN SEKTOR PUBLIKNYA**



HUB ANTARA PEMPUS & DAERAH INI DITANDAI DENGAN ADANYA DANA PERIMBANGAN, YAITU DANA YANG BERSUMBER DARI PEMPUS YANG DIALOKASIKAN KEPADA PEMDA UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN DESENTRALISASI, YANG TERDIRI ATAS DAU, DAK, DAN DBH DARI PENERIMAAN PAJAK DAN SUMBER DAYA ALAM



**MENYIMAK SEJARAH PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI DAERAH, SEJAK ORDE BARU
DENGAN POLA HUBUNGAN PUSAT – DAERAH
YANG CENDERUNG SENTRALISTIK,
MENGHASILKAN SUATU KEBIJAKAN YANG
TERPUSAT DI JAKARTA, MENYEBABKAN
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
SULIT TERWUJUD, BAHKAN HINGGA SAAT INI**



**KESENJANGAN ANTAR DAERAH
BERLANJUT DENGAN
KETIDAKADILAN DALAM
PEMBAGIAN HASIL ALAM**



**KALTIM, YANG SUMBER DAYA
ALAMNYA MELIMPAH (MINYAK BUMI,
GAS, BATU BARA) TIDAK DAPAT
MENIKMATI HASIL ALAMNYA YANG
MELIMPAH ITU, LANTARAN
TERGANJAL REGULASI ATAU
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**



**SEMENTARA KONDISI
INFRASTRUKTUR DI DAERAH
PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM
TERSEBUT MASIH SANGAT
MEMPRIHATIKAN**



**BAGI SEMUA DAERAH YANG MEMILIKI
HASIL ALAM, SEPERTI PERTAMBANGAN,
UU NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN, WALAUPUN
SUDAH LEBIH BAIK JIKA DIBANDINGKAN
DENGAN UU NOMOR 33 TAHUN 2004,
NAMUN DIRASA BELUMLAH ADIL SEPERTI
APA YANG DIHARAPKAN**



**KARENA DBH ANTARA PUSAT DAN
DAERAH MENGENAI HASIL TAMBANG
SANGAT SEDIKIT PROPORSINYA
UNTUK DAERAH YANG
BERSANGKUTAN**



**PADAHAL DAMPAK YANG
DIRASAKAN AKIBAT EKSPLOITASI
PERTAMBANGAN ADALAH
MASYARAKAT SETEMPAT, DI
MANA SDA ITU BERADA**



**CONTOH FORMULA DBH SDA
MINYAK BUMI YANG DIHASILKAN
DARI WILAYAH DARAT DAN
WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 4
(EMPAT) MIL DARI GARIS PANTAI,
DITETAPKAN SEBESAR 15,5%,
DIBAGIKAN KEPADA :**



**PROVINSI YBS SEBESAR 2%; KAB/KOTA
PENGHASIL SEBESAR 6,5%; KAB/KOTA
YG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN
KAB/KOTA PENGHASIL SEBESAR 3%;
KAB/KOTA LAINNYA DALAM PROV YBS
SEBESAR 3%; KAB/KOTA PENGOLAH
SEBESAR 1%**





Catatan Kritis Seorang Birokrat

" Pro Kontra... Kehadiran IKN "

Sebuah catatan kritis akan selalu menarik untuk dibaca. Terlebih penulisnya seorang pejabat penting pemerintah, eseton dua, di sebuah provinsi yang dikenal kaya. Kaltim kaya dan karena itu jadi lumbung pendapatan negara. Kekayaan alamnya dikeruk siang malam, nyaris tanpa henti, untuk membiayai pembangunan jembatan, jalan dan infrastruktur lainnya di Nusantara.

Tidak semua pejabat mampu menulis. Kalaupun bisa menulis, umumnya tidak cukup keberanian untuk menceritakan apa adanya. Tetapi, Mohammad Jauhar Efendi – akrab disapa Johar atau Jauhar – tidak termasuk dalam kelompok itu. Di tengah kepadatan tugas dan kesibukannya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pendes

Provinsi, kemudian Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Prov. Kaltim, serta sekarang menjadi Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama, ia masih sempat menorehkan catatan-catatan kritisnya.

Catatan kritisnya terkait banyak hal. Suatu kali, Johar mengajak kita menengok ke belakang di awal reformasi. Bahwa eforia reformasi juga telah merasuk ke masyarakat desa-desa di wilayah Babulu dan Penajam. Dua kecamatan di Kabupaten Paser (sekarang masuk wilayah Kabupaten PPU) itu ia pimpin tahun 1997-1999.

Kali lain, Johar juga tidak bisa diam saja melihat rendahnya respon pemerintah saat ini dalam menyikapi beragam masalah publik dan tuntutan perkembangan zaman. Buku yang sekarang ada di tangan Anda ini adalah hasil "ketidakdamaian"-nya atas apa-apa yang ia lihat, dengar dan rasakan.

Apresiasi :

- DR. Ir. H. Isran Noor, M.Si (Gubernur Kalimantan Timur)
- DR.Drs.H. Awang Faroak Ishak MM, M.Si (Gubernur Kaltim 2008-2018)
- DR.Ir.H. Irianto Lambrie, MM (Gubernur Kalimantan Utara 2016-2021)
- Prof.DR.H. Budiman Rusli, Drs. MS (Guru Besar Universitas Padjajaran)
- EFendi Gazali, PhD, MPS ID (Pakar Komunikasi Universitas Indonesia)
- Prof. DR. Sadu Wasistiono, MS (Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
- Dra. Nina Dewi. M.AP (Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur)



Cetakan Ketiga



MOH JAUHAR EFENDI

" Pro Kontra Kehadiran IKN "



Catatan Kritis Seorang Birokrat

" Pro Kontra... Kehadiran IKN "

Cetakan
Ketiga

MOH JAUHAR EFENDI





Jauhar Efendi



jauhar_efendi



Jauhar Efendi



0812-533-26-576



Sekian dan Terima Kasih

Do you have any questions?

youremail@freepik.com
+91 620 421 838
yourcompany.com



CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**,
including icons by **Flaticon** and infographics & images by **Freepik**

Please keep this slide for attribution

